



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
TIM PENGEMBANGAN TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Taman Pintar Kota Yogyakarta perlu dibentuk dan disusun struktur organisasi serta tata kerja Tim Pengembangan Taman Pintar Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Tata Kerja Pengembangan Taman Pintar Kota Yogyakarta, sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan pengembangan Taman Pintar pada saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM
PENGEMBANGAN TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- e. Tim Pengembangan Taman Pintar yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Pengembangan Taman Pintar Kota Yogyakarta;
- f. Instansi Induk adalah instansi tempat kedudukan pegawai yang duduk sebagai anggota Tim Pengembangan Taman Pintar Kota Yogyakarta.

B A B II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Tim Pengembangan Taman Pintar Kota Yogyakarta.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai kelompok kerja yang membantu Walikota dalam menyelaraskan kinerja pengembangan Taman Pintar Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Ketua.

Pasal 4

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, persiapan operasional dan evaluasi dalam pengembangan Taman Pintar Kota Yogyakarta.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim mempunyai tugas:

- a. Merencanakan pengembangan Taman Pintar ;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan Taman Pintar;
- c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan Taman Pintar;
- d. melaksanakan penggalian dana untuk operasional dan pengembangan;
- e. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka investasi;
- f. melaksanakan publikasi;
- g. melaksanakan pemasaran;
- h. melaksanakan kajian dan bantuan hukum;
- i. menyusun kelembagaan pengelolaan;
- j. menyusun standar operasional dan standar kebutuhan Sumber Daya Manusia;
- k. melaksanakan upaya keamanan dan ketertiban;
- l. melaksanakan pengembangan zona kios buku;
- m. melaksanakan kesekretariatan Tim.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Tim terdiri dari :

- a. Ketua, yang meliputi :
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris I ;
 - 2) Sekretaris II ;
 - 3) Staf Sekretariat.
- c. Bidang Pembangunan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembangunan Fisik ;
 - 2) Sub Bidang Isi ;
 - 3) Sub Bidang Pengendalian.
- d. Bidang Pendanaan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendanaan Pemerintah ;
 - 2) Sub Bidang Pendanaan Swasta ;
 - 3) Sub Bidang Zona Buku.
- e. Bidang Umum terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Organisasi dan Personalia ;
 - 2) Sub Bidang Hukum ;
 - 3) Sub Bidang Kehumasan dan Publikasi ;
 - 4) Sub Bidang Ketertiban.

(2) Bagan Susunan Organisasi Tim sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Pertama Ketua

Pasal 7

- (1) Ketua berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang karena jabatannya berkedudukan sebagai Pengarah.
- (2) Ketua terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Asisten Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 8

Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas mengkoordinasikan:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan jadwal serta target yang akan dicapai;
- b. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi;
 - b. menyediakan kebutuhan administrasi Tim;
 - c. memfasilitasi pertemuan dan rapat koordinasi;
 - d. melakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Tim;
 - e. menyiapkan rangkuman bahan laporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan

Pasal 10

Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pengendalian fisik dan prasarana, serta pengisian fasilitas utama dan pendukung.

Pasal 12

- (1) Bidang Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembangunan Fisik
 - b. Sub Bidang Isi
 - c. Sub Bidang Pengendalian
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Pembangunan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pembangunan Fisik mempunyai tugas melaksanakan pembangunan fisik bangunan gedung dan prasarana lainnya.
- (2) Sub Bidang Isi mempunyai tugas melaksanakan pengisian layanan utama dan pendukung.
- (3) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian terhadap pembangunan gedung dan prasarana serta pengendalian terhadap pengisian layanan utama dan pendukung.

Bagian Keempat
Bidang Pendanaan

Pasal 14

Bidang Pendanaan dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 15

Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas :

- a. melakukan penggalan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah;
- b. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan anggaran dan perhitungan nilai investasi;
- c. melakukan evaluasi kesesuaian perencanaan dan realisasi keuangan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
- d. melakukan pemasaran dan kerjasama

Pasal 16

(1) Bidang Pendanaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendanaan Pemerintah;
- b. Sub Bidang Pendanaan Swasta;
- c. Sub Bidang Zona Buku

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Pendanaan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pendanaan Pemerintah mempunyai tugas menggali dan mencari dana yang bersumber dari Pemerintah baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- (2) Sub Bidang Pendanaan Swasta mempunyai tugas menggali dan mencari dana yang bersumber dari swasta dengan bentuk kerjasama (investasi, sponsorship, dan lain-lain);
- (3) Sub Bidang Zona Buku mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan realisasi keuangan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya di zona buku.

Bagian Kelima Bidang Umum Pasal 18

Bidang Umum dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 19

Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas :

- a. menyusun kelembagaan pengelolaan dan pengembangan Taman Pintar;
- b. menyusun tata kerja Taman Pintar;
- c. menyusun kebutuhan personalia;
- d. melaksanakan kehumasan dan publikasi;
- e. melaksanakan penanganan permasalahan hukum dan rancangan produk hukum;
- f. melakukan upaya ketertiban

Pasal 20

(1) Bidang Umum terdiri dari :

- a. Sub Bidang Organisasi dan Personalia;
- b. Sub Bidang Hukum;
- c. Sub Bidang Kehumasan dan Publikasi;
- d. Sub Bidang Ketertiban

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Umum.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Organisasi dan Personalia mempunyai tugas menyelenggaraan urusan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kebutuhan pegawai.
- (2) Sub Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan penanganan permasalahan hukum dan telaahan hukum.
- (3) Sub Bidang Kehumasan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan kehumasan dan publikasi.
- (4) Sub Bidang Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengamanan dan penertiban di dalam lingkungan Taman Pintar

BAB V TATAKERJA

Pasal 22

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim, Ketua Tim dapat melakukan konsultasi dengan Konsultan yang kompeten dibidangnya dan atau Tenaga Ahli.
- (2) Untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi, Ketua Tim baik bersama-sama dan atau masing-masing melakukan koordinasi dengan semua Bidang dan atau dengan unsur organisasi di bawahnya secara rutin, berkala dan insidentil.
- (3) Selain melakukan koordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (2), Ketua Tim meminta laporan pada masing-masing Bidang terhadap pelaksanaan tugas.
- (4) Bila dipandang perlu Ketua Tim sewaktu-waktu dapat memanggil Ketua Bidang dan atau unsur organisasi di bawahnya untuk dimintai penjelasan terhadap pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi.
- (5) Dalam rangka penyelarasan dan keterpaduan program serta pelaksanaan operasional di lapangan, Ketua Tim melakukan koordinasi dengan Bidang-bidang dan atau unsur organisasi di bawahnya, instansi terkait serta pihak lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Masing-masing Bidang dalam melaksanakan tugas selain berkoordinasi dengan Bidang lain dalam Tim juga berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masing-masing Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan kepada Walikota melalui Ketua.
- (3) Masing-masing Bidang mendapat laporan pelaksanaan tugas dari masing-masing unsur organisasi yang ada di bawahnya secara berkala.

Pasal 24

- (1) Setiap pemangku jabatan pada Tim harus dapat membagi tugas dan tidak dapat meninggalkan tugas pokoknya pada instansi induk.
- (2) Setiap pemangku jabatan pada Tim harus melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala Instansi induknya.
- (3) Apabila pemangku jabatan tidak sanggup melaksanakan tugas dalam Tim, agar segera mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Walikota melalui Ketua.

B A B VI
PERSONALIA
Pasal 25

Penunjukan personalia dan jabatan dalam Tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B VII
LAIN-LAIN
Pasal 26

- (1) Untuk menunjang program, Tim mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan berdasarkan tugas fungsi masing-masing Bidang melalui instansi teknis yang terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2006 tentang Permbentukan Struktur Organisasi, Tata Kerja Pengembangan Taman Pintar Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2007

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGEMBANGAN TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA



WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO